



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN TANAH YANG  
TERGENANG OLEH LUAPAN LUMPUR DI SIDOARJO**

*JURIDICAL STUDY OF THE SETTLEMENT OF LAND INUNDATED  
BY THE MUDFLOW IN SIDOARJO*

**DWI NURRANITA**

**070710101005**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN TANAH YANG  
TERGENANG OLEH LUAPAN LUMPUR DI SIDOARJO**

*JURIDICAL STUDY OF THE SETTLEMENT OF LAND INUNDATED  
BY THE MUDFLOW IN SIDOARJO*

**DWI NURRANITA**

**070710101005**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

Kutipan dari Buku: Thomas Alfa Edison, 1996, *The Magic of Thinking Big*, Binarupa Aksara, Indonesia. *hlm.128*



## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Kedua Orang tua ku, atas segala kasih sayang yang diberikan serta do'a dan perhatian kepada saya, motifasi serta dukungan kepada saya;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN TANAH YANG  
TERGENANG OLEH LUAPAN LUMPUR DI SIDOARJO**

*JURIDICAL STUDY OF THE SETTLEMENT OF LAND INUNDATED  
BY THE MUDFLOW IN SIDOARJO*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DWI NURRANITA**  
**NIM. 070710101005**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 JANUARI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing**

**RIZAL NUGROHO, S.H..M.H  
NIP.19561125198403100**

**Pembantu Pembimbing**

**ASMARA BUDI DYAH DS, S.H  
NIP.195007101980022001**

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN TANAH YANG  
TERGENANG OLEH LUAPAN LUMPUR DI SIDOARJO**

**Oleh:**

**DWI NURRANITA**

**NIM. 070710101005**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**RIZAL NUGROHO, S.H.,M.H.**  
**NIP.19561125198403100**

**ASMARA BUDI DYAH DS, S.H**  
**NIP.195007101980022001**

Mengesahkan,  
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 1971005011993031001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 30  
Bulan : Januari  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ANTI KOWATI, S.H.,M.H**

**NIP. 196112021988022001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M**

**NIP. 19601121989021001**

### **Anggota Penguji :**

**RIZAL NUGROHO, S.H.,M.H.**

**:**

**NIP. 19561125198403100**

**ASMARA BUDI DYAH DS, S.H**

**:**

**NIP. 195007101980022001**



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Nur Ranita

Nim : 070710101005

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul Kajian Yuridis tentang Penyelesaian Tanah yang Tergenang oleh Luapan Lumpur di Sidoarjo ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan oleh institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Januari 2013

Yang menyatakan,

**DWI NURRANITA**

**NIM. 070710101005**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN TANAH-TANAH YANG TERGENANG OLEH LUAPAN LUMPUR DI SIDOARJO”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu A.B.Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Antikowati, S.H.,M.H., selaku Dosen atau Ketua Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus dan ikhlas bersedia meluangkan

waktu menguji dan memberikan arahan bagi saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M., selaku Dosen atau Sekretaris Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus dan ikhlas bersedia meluangkan waktu menguji dan memberikan arahan bagi saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai yang saya hormati;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata atas bimbingan dan bantuannya;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
9. Ibunda tercinta yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
10. Ayahanda tercinta yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kerja kerasmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
11. Kakak dan Keponakanku Yeni Ika Sari, Nino Erzaldi Putra, dan Dhavin Erzaliano Putra yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas banyak cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada

sepatah kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian kepadaku;

12. Ananto Suharyoko, S.Kom., yang selalu setia memberikan dukungan , motifasi, semangat, cinta dan kasih sayangnya kepadaku;
13. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember :  
Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember : yang saya hormati;
14. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 25 Januari 2013

Penulis

## **LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas.
2. Surat Selesai Melakukan Penelitian dari Instansi yang bersangkutan.
3. Peta Pusat Semburan Lumpur di Sidoarjo.
4. Data Pembayaran Jual/Beli Tanah Warga Korban Luapan Lumpur di Sidoarjo.
5. Absensi Kehadiran dari bentuk Sosialisasi, Sarasean, ataupun Penyuluhan.

## **RINGKASAN**

Latar belakang skripsi ini adalah Pentingnya arti tanah dalam kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan juga diatas tanah, manusia dapat hidup berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur manusia itu dalam bermasyarakat.

Karena manusia itu hidup dan bermasyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan dan macam usaha, yang pada dasarnya tidak terlepas dari masalah pertanahan, misalnya kegiatan bertani, kegiatan berindustri, kegiatan pembangunan perkampungan dan kegiatan lainnya, maka demi kelancaran kegiatan dan usaha-usahanya serta untuk mencegah masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari, pemerintah selaku pengayom masyarakat dalam menetapkan wewenangnya untuk menetapkan Peraturan tanah untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat tidak sembarangan, tetapi melalui penelitian-penelitian dan pertimbangan-pertimbangan yang matang, apakah tanah-tanah itu mampu menerima beban-beban kegiatan atau usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat.

Permasalahan skripsi ini adalah Bagaimanakah Tindakan Pemerintah dalam menangani penyelesaian tanah yang tergenang oleh Luapan Lumpur di Sidoarjo dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pemerintah terhadap Warga Korban Luapan Lumpur di Sidoarjo.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan



yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan adalah Pertama, Bahwa, tindakan pemerintah dalam menangani penyelesaian luapan lumpur di Sidoarjo ini yaitu dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang bertugas untuk mengkoordinir masalah penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, kemudian dengan adanya pergeseran tugas dan tanggungjawab pemerintah dan PT.Lapindo Brantas akhirnya diterbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo beserta perubahannya yang bertugas membagi tugas dan tanggungjawab penyelesaian atas korban luapan lumpur di Sidoarjo, misalnya PT.Lapindo Brantas bertanggung jawab kepada warga korban luapan lumpur panas dengan cara membeli tanah-tanah warga sesuai dengan bukti sertifikat kepemilikan lahan, juga PT.Lapindo Brantas membeli tanah-tanah warga korban yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007, Sedangkan Pemerintah membeli tanah-tanah warga korban luapan lumpur panas di Sidoarjo yang berada di luar Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 dengan menggunakan Anggaran Negara (APBN). Kedua, Bahwa, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan Perlindungan Hukum dengan cara melakukan ganti rugi/ jual beli tanah dan bangunan para korban luapan lumpur dengan menggunakan akta kepemilikan lahan, serta melakukan berbagai bantuan sosial yang berupa biaya jaminan hidup selama 9 bulan, biaya sewa rumah selama dua tahun, dan biaya evakuasi, tidak hanya itu pemerintah juga melakukan perlindungan hukum dengan cara pemulihan sosial yang bertujuan agar warga yang mengalami kepanikan karena kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan gangguan hidup yang lain tidak mendapatkan trauma yang berkepanjangan, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai